



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Ny. Josina Selfi Sahanaya Souisa, bertempat tinggal di Jalan Gunung Nona/bolangi I No.2 Kelurahan Pisang Selatan RT.002/RW.004 Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, Untuk Sementara Waktu Bertempat Tinggal Di Halong Baru RT.002/RW.004, Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku;

2. Jacob Agoes Matheys Sahanaya, bertempat tinggal di Jalan Gunung Nona/bolangi I No.2 Kelurahan Pisang Selatan RT.002/RW.004 Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, Untuk Sementara Waktu Bertempat Tinggal Di Halong Baru Rt.002/rw.004, Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hi. Zainal Abdul Rahman Rumalean, S.H., M.H., Alexius Anaktototy, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Kebun Cengkih No. 38.A. Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/AVD.ZARR/SKH/PDT/IX/2018 tanggal 25 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 September 2017 dengan nomor 897/2017, selanjutnya disebut sebagai : Penggugat/Pembanding;

Lawan:

1. Musa Wattimena, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri RT.003/Rw.001, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, sebagai Tergugat I;

2. Yohanis Andriansz, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri RT.001/Rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat II;

3. Izak Andriansz, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri RT.001/RW.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ny. Helena Kayadoe A**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri RT.001/Rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat IV;
5. **Fredrik Toffi**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat V;
6. **Piter Toffi**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri RT.001/RW.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat VI;
7. **Rudy Ulate**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat VII;
8. **Elisa Thenu**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat VIII;
9. **Matheis Sahertian**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat IX;
10. **Ny. Zusana Tatipata**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/Rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat X;
11. **Jacobis Lefmanut**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XI;
12. **Ny. Theodora Matital H**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/Rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XII;
13. **Hermelina Thenu**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XIII;
14. **Jons Lilipory**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XIV;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Paulus Tahapary**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XV;
16. **Stevanus Tahapary**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XVI;
17. **Ny. Rina Lesilolo S**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/Rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XVII;
18. **Hengky Sahetapy**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XVIII;
19. **Steven Tehuwayo**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XIX;
20. **Hendrik Saimima**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XX;
21. **Moses Soulissa**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XXI;
22. **Wilem Wattimena**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XXII;
23. **Ronald Wattimena**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XXIII;
24. **Ny. Imelda Ririhena**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/Rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XXIV;
25. **Pengelola Dayung, Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Maluku**, tempat kedudukan Jl. Pahlawan Revolusi, sebagai Tergugat XXV;
26. **Pengelola Diving Selam**, tempat kedudukan Hotel Natsepa Ambon, sebagai Tergugat XXVI ;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **Jhony Wondal**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XXVII;
28. **Ny. Julihana Aponno**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/Rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XXVIII;
29. **Remon Wattimena**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XXIX;
30. **Ny. Hermina Thenu W**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/Rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XXX;
- Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XX dan Tergugat XXX, memberikan kuasa kepada DR. Adolof Selekty, S.H.,M.H, Oriana Elkel, S.H.,M.H, Yannes Steven Teslatu, S.H.,M.H, Wendy F. Polhaupessy, S.H.,M.H, Gian F. S. Simauw, S.H dan Fania F. Rumpeniak, S.H, Adkokat / Penasihat Hukum dan Asisten Advokat berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Adolof Selekty, S.H.,M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Tulukabessy No.7-B, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon - Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018;
31. **Ny. Betu Noya**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.002/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XXXI;
- Dalam hal ini Tergugat VI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat, Tergugat XIX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXVII, dan Tergugat XXXI memberikan kuasa kepada : MOURITS LATUMETEN, S.H, LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H dan JHON ANDREW TUHUMENA, S.H, Sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 10/KA.ML/SK-Mediasi/Pdt.G/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, yang telah

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal
28 Februari 2018 Nomor : 241/2018;

32. Karel Aponno, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.002/rw.002
Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi
Maluku, sebagai Tergugat XXXII;

33. Sony Moniharapon, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri
Rt.002/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon
Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XXXIII, selanjutnya
Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXIII disebut sebagai
para Tergugat/Terbanding;

**34. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /BPN RI di Jakarta Cq.
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Cq.
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Kantor Pertanahan
Kota Ambon**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Di
Ambon, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dave A.H.
Poore, SH, Sayid Hasan Assagaf, SH, Willem O. Loppies, SH,
Rachmadani, SH dan Maritje J. Mairuhu, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 254/Sk-81.71/I/2018 tertanggal 26
Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ambon dibawah Nomor : 410/2018, tanggal 26 Januari 2018,
selanjutnya disebut : Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor
3/PDT/2018/PT.AMB. tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :
1/Pdt.G/2018/PN Amb. tanggal 16 Oktober 2018 dalam perkara tersebut
diatas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang gugatan Penggugat
tertanggal 2 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Ambon dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor :

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.G/2018/PN.Amb. tanggal 4 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Willem Leonard Felix Sahanaya berdasarkan Silsilah Keturunan dari Keluarga Ruhlessin, tanggal 04 April 2014 yang berhak atas sebidang tanah seluas 13.870 M2 (Tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Kampung Lateri Petuanan/Wilayah Pemerintah Negeri Halong Kecamatan Pulau Ambon dahulu, sekarang terletak di Kelurahan Lateri Rukun Tetangga (Rt) 001/Rukun Warga (Rw) 002 dan Rt.002/Rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
2. Bahwa tanah tersebut oleh Pemerintah Negeri Halong mengakuinya berdasarkan Surat Kesaksian Saniri Negeri Lengkap Adat Negeri Halong tertanggal 15 Agustus 1979 yang disahkan oleh Camat Pulau Ambon, tanggal 29 September 1979, karena merupakan Dusun Perusahaan Keluarga Ruhlessin turun kepada Almarhum Willem Leonard Felix Sahanaya (Suami Penggugat Nomor 1 dan anak Nomor 2);
3. Bahwa entah atas dasar hukum apa tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Penggugat, Tergugat 1 melalui Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 366, tanggal 16 Juli 2008 tanah seluas 13.870 M2 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : BPN. 20 / I3/I/MP/KMA/90, tanggal 06 Januari 1990 juncto Penerbitan Sertipikat Pengganti yang kedua karena hilang, asal hak konversi Hak Milik Adat, Surat Ukur, tanggal 3 Juli 2008 No.36/2008. Padahal Sertipikat Hak Milik Nomor : 366 Tahun 1990 atas nama Tergugat I ada disita oleh Kepolisian Daerah Maluku disebabkan masalah Pidana, dan batas-batas Tanah tersebut sebagai berikut :
 1. Sebelah Timur dengan Sungai/Wai Rikam;
 2. Sebelah Barat dengan Dusun Perusahaan/Tanah Keluarga Ferdinandus;
 3. Sebelah Utara dengan Teluk Dalam (Laut);
 4. Sebelah Selatan dengan Dusun Perusahaan/Tanah Keluarga Hallatu. Selanjutnya disebut "Tanah/ Objek Sengketa";
4. Bahwa jauh sebelum itu, suami Penggugat menulis surat kepada Pemerintah Negeri/Saniri Negeri Lengkap Halong, tertanggal 10 September 1981 untuk member ijin mengurus objek sengketa di instansi

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.



berwenang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik. Selain itu, suami Penggugat menulis surat kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ambon-dahulu, sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Ambon, tanggal 11 Oktober 1982, Perihal : Permohonan untuk memperoleh Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa dan surat balasan Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ambon, tertanggal 2 November 1982 Nomor : KAGKO, 593.21/590, Lampiran : 1 (satu), Perihal : Permohonan untuk memperoleh Sertipikat, maka tindak lanjutnya suami Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ambon, tertanggal 18 November 1982 sekaligus suami Penggugat menulis surat kepada Pemerintah sementara Negeri Lateri tertanggal 7 Maret 1984, Perihal : Permohonan untuk memperoleh Sertipikat Tanah, Lampiran : 2 (dua) akan tetapi usaha dan upaya tidak memperoleh jawaban konkrit membuat suami Penggugat sekeluarga tidak berdaya, ternyata Turut Tergugat di Tahun 1990 menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 366 atas objek sengketa kepada Tergugat 1. Padahal objek sengketa sangat didukung fakta hukum antara lain, Surat Keterangan Kesaksian Simon Ferdinandus, Jacob Sitania, tertanggal 14 September 1991, Surat Kesaksian Ny. Johana Padinaung/Hallatu, tertanggal 19 September 1991;

5. Bahwa objek sengketa pernah disewakan kepada saudara-saudara Buton – asal Sulawesi Tenggara sebelum konflik sosial tahun 1999. Di samping itu, objek sengketa arah mata angin sebelah Selatan dengan Dusun Perusahaan/Tanah Keluarga Hallatu bernama Kakahahu berbatas sebelah Utara dengan objek sengketa pernah disengketakan dalam hal ini, Keluarga Hallatu sebagai Penggugat melawan Paulus Rikumahu,Dkk sebagai Para Tergugat, dimenangkan oleh Keluarga Hallatu, in casu Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G/1996/PN.AB juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 17/Pdt/1997/PT.Mal, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5002 K/Pdt/1998 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon ;
6. Bahwa di saat konflik sosial 1999, objek sengketa menjadi kosong karena saudara-saudara Buton-Sulawesi Tenggara keluar tinggalkan objek sengketa, maka sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan tapi pasti

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.



tanpa sepengetahuan dan/atau seijin dari Penggugat, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 33 masuk ke dalam objek sengketa dengan membangun/mendirikan rumah satu sampai dua rumah, WC, Jalan Setapak dibuat dalam objek sengketa tanpa menyadari akibat hukum atau resiko dikemudian hari. Bahkan Turut Tergugat sangat keliru menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 366 Tahun 1990 atas nama Tergugat 1 (Pertama), karena ada masalah Pidana disita oleh Kepolisian Daerah Maluku, akan tetapi dengan alasan "HILANG", Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Pengganti (kedua) juga kepada Tergugat 1 yang nyata dan benar bukan orang yang berhak atas objek sengketa dan memang Sertipikat Hak Milik Nomor : 366/1990 atau Nomor : 366/2008 tidak mengikat Penggugat secara hukum menurut hukum. Fakta hukum ini membuktikan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melanggar Hak Absolut (*Absolut recht*) atau Hak Subyektif Penggugat. Sangat jelas Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan, antara lain :

- 6.1. Objek sengketa seluas 13.870 M2 Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan dimiliki akibat diperlainkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang memberikan objek sengketa (SHM No.366) kepada Tergugat 1 yang tidak berhak ;
- 6.2. Objek sengketa mempunyai nilai ekonomi yang apabila dinilai dengan uang Penggugat mengalami kerugian materil ratusan juta atau milyaran rupiah;
- 6.3. Dari segi kerugian immaterial, Penggugat dibuat tidak berdaya, pengaruh psikologis bertahun-tahun untuk memperoleh Hak Milik atas objek sengketa yang ditempati/dikuasai oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 33 dan Tergugat 1 serta Turut Tergugat sampai saat ini, yang apabila dinilai dengan uang Penggugat mengalami kerugian milyaran rupiah;
7. Bahwa untuk tegak hukum gunakan hukum Demi Kepastian dan Keadilan Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Ambon sekaligus dibarengi asas persamaan hak, kepatutan dan kewajaran serta kewajiban Para Tergugat, Penggugat menuntut harus membayar ganti rugi materil dan immateriil kepada Tergugat dengan rincian :

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.



- 7.1. Tergugat 1 yang telah menguasai objek sengketa dihutang sejak tahun 1990 yang bukan haknya in casu Sertipikat Hak Milik Nomor 366/1990 (Pertama) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 366/2008 (Kedua) sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti membayar harga sewa per bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat; Selain itu, Tergugat 1 dibebankan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;
- 7.2. Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 33 yang telah memanfaatkan dan menempati objek sengketa yang bukan haknya disesuaikan tahun masuk dihitung sejak tahun 2000 sampai sekarang ini, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti harga sewa per Tergugat per bulan membayar kerugian materiil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat; Selain itu, kepada Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 33 dibebankan membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dibayar secara tenggang renteng kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan pemanfaatan atas Gugatan Penggugat ini, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa, mengadili perkara ini, dapat mengabulkan tuntutan dalam Provisi yaitu melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa seperti membangun / memperbaiki rumah, Diving Selam, dayung dan lain-lain meletakkan *Conservatoir Beslag* (Sita Jaminan) atas objek sengketa agar Para Tergugat tidak mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa dalam bentuk apapun kepada orang lain yang mempersulit atau menghambat pelaksanaan perkara ini dikemudian hari dan menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi sebagaimana dirinci pada posita angka 7 (tujuh) agar segera diselesaikan secara mutatis mutandis tanpa alasan apapun serta menghukum Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera keluar tinggalkan



objek sengketa dalam keadaan kosong dan lestari bila perlu meminta petugas keamanan ;

9. Bahwa Gugatan ini didasari surat bukti autentik, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat mengabulkan putusan dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaad bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding, kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R juncto Pasal 191 ayat (1) R.Bg.

Dari uraian dasar dan alasan gugatan sebagaimana Penggugat kemukan di atas, tidaklah berkelebihan dan masih dalam bingkai citra dan wibawa hukum, maka dengan penuh ketulusan hati nurani yang beradab Penggugat datang keharibaan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Para Tergugat dalam waktu yang tidak terlalu lama tetap dikoridor Asas beracara, cepat, sederhana dan biaya ringan/murah, dapat hadir dalam proses persidangan perkara ini dan dapat memberi putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan dalam Provisi tersebut ;
2. Melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa seperti membangun/memperbaiki rumah, diving selam, dayung, dan lain- lain sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pastii ;
3. Meletakan Conservatoir *Beslag* (Sita Jaminan) atas objek sengketa tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan *Conservatoir Beslag* (Sita Jaminan) atas objek sengketa adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Willem Leonard Felix Sahanaya ;



4. Menyatakan objek sengketa sesuai batas-batas pada angka 3 (tiga) posita adalah sah milik Elisa Ruhlessin turun kepada Willim Leonard Felix Sahanaya turun kepada Penggugat ;
5. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 33 dan 34 Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Hak Subyektif Penggugat;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 366 Tahun 1990 dan/atau Sertipikat Hak Milik Nomor : 366/2008 sangat tidak mengikat Penggugat secara hukum menurut hukum ;
7. Menghukum Tergugat 1 membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebagaimana disebutkan pada angka 7.1 (tujuh titik satu) di atas kepada Penggugat tanpa alasan apapun ;
8. Menghukum Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 33 membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebagaimana disebutkan pada angka 7.2 (tujuh titik dua) di atas kepada Penggugat tanpa alasan apapun ;
9. Menghukum Para Tergugat serta sekalian orang yang mendapatkan atau memperoleh hak daripadanya untuk segera keluar tinggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan lestari serta menyerahkan kepada Penggugat bila prlu meminta petugas keamanan ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali ;
11. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi dengan menunjuk Felix Ronny Wuisan, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator akan tetapi setelah tenggang waktu untuk Mediasi terlampaui, ternyata upaya Mediasi tidak berhasil oleh karena upaya Perdamaian dari kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.



dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XX dan Tergugat XXX, mengajukan jawabannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Error in Persona.

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Penggugat tidak cermat dalam menentukan pihak-pihak yang seharusnya patut digugat menurut hukum acara perdata sehingga terdapat kekeliruan menurut hukum. Bahwa subjek hukum yang telah meninggal dunia maka hak dan kewajiban dirinya beralih kepada ahli waris hal ini berarti ketika subjek hukum yang digugat ternyata telah meninggal dunia, maka secara otomatis yang menjadi pengganti atau Pihak Tergugat adalah Ahli warisnya. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No:2438.K/SIP/ 1980 menyatakan bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ahli waris tidak turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini. Berarti orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini oleh Penggugat adalah salah/keliru.

Bahwa Penggugat dan juga Kuasanya telah mengetahui jika Tergugat I telah meninggal dunia, hal ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor -16/G/2014/PTUN.ABN atas objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 Tahun 2008 atas nama Musa Wattimena (Tergugat I) dimana Penggugat yang juga kuasa yang sama pernah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon dimana Ahli waris dari Tergugat I masuk sebagai intervensi dalam perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis di atas, maka TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXX mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenaan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard).



B. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- b. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat terkecuali atas pengakuan yang jelas-jelas dan tegas;
- c. Bahwa apa yang di kemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil gugatan Penggugat maka dengan ini Para Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini;
- d. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tentang *obyek sengketa*, dalam dalil gugatan, Penggugat menentukan satu obyek sengketa bagi dua kepemilikan, hal ini tercantum dengan tegas dalam dalil gugatan penggugat pada poin 1 dan poin 5 dalil gugatan. Pada poin 1 (satu) Penggugat menyatakan dirinya adalah ahli waris dari almarhum Willem Felix Sahanaya dan berhak atas obyek sengketa. Namun pada poin 5 (lima) dalil gugatan, Penggugat kemudian mengakui bahwa obyek sengketa adalah milik Keluarga Hallatu yang pernah disengketakan antara keluarga Hallatu melawan keluarga Rikumahu dengan Nomor Perkara : 49/Pdt.G/1996/PN.Ab Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 17/Pdt/1997/PT.Mal Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5002K/Pdt/1998. Dengan demikian obyek perkara yang dimkasudkan oleh Penggugat dalam dalil gugatan adalah tanah milik keluarga Hallatu bukan termasuk dalam Tanah milik Izak Ferdinandus yang sekarang menjadi hak milik Musa Wattimena (Alm). (Tergugat I). Bahwa objek Penggugat dianggap cacat formil karena dalil gugatan kabur terkait objek yang disengketakan.
- e. Bahwa terhadap poin 3 (tiga) terkait batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatan berbatasan dengan Dusun Perusahaan/Tanah Keluarga Ferdinandus;
- f. Bahwa Tanah Keluarga Ferdinandus yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah Tanah yang terletak didusun Kakahahu Milik Filipus

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.



Ferdinandus yang letaknya berbeda dengan tanah milik Izak Ferdinandus.

- g. Bahwa mengacu pada poin 5 (lima) dalil gugatan penggugat terkait obyek sengketa yang pernah disengketakan oleh keluarga Hallatu sangatlah berbeda dengan obyek yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara a quo.
- h. Bahwa terkait poin 6 (enam) dalil gugatan, para Tergugat menegaskan bahwa selama ini para Tergugat mengetahui tanah yang ditempati para Tergugat adalah milik Bpk. Izak Ferdinandus. Bahwa setelah adanya gugatan ini barulah para Tergugat mengetahui jika tanah yang ditempati TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXX adalah milik Bpk. Musa Wattimena (Alm) selaku Tergugat I.
- i. Bahwa terhadap Poin 7 & 8 dalil gugatan Penggugat yang meletakkan sita jaminan atas objek sengketa adalah suatu alasan yang mengada-ngada sehingga patutlah ditolak atau dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia karena dalam surat gugatan Penggugat terdapat kekeliruan dan kekaburan atas objek sengketa dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian dan dalil hukum yang telah di kemukakan oleh Para Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenaan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXVII, dan Tergugat XXXI mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sebagai berikut: Bahwa objek sengketa juga di tempati/dikuasai oleh pihak lain yang tidak ikut di tarik sebagai Tergugat dan Bahwa Para Penggugat tidak menarik Pihak yang melepaskan hak atas tanah kepada para Tergugat dan atau Pihak yang menjualkan sebagian objek kepada para Tergugat.

Tentang Gugatan Error in Persona.

Bahwa gugatan Penggugat mengandung Error in Persona (Salah Orang yang di Tarik sebagai Pihak/Tergugat) bahwa salah satu pihak Tergugat yang di tarik oleh Penggugat adalah orang yang sudah meninggal dunia atau yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atau yang tidak dapat berdiri sebagai "**Subjek Hukum**",

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat 6,18,19,20,22,23 dan 24,27,31 menolak dengan tegas dan keras segala hal hal atau dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap apa-apa yang diakui secara tegas saja.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat 6,18,19,20,22,23 dan 24,27,31 dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 2 gugatan Penggugat para Tergugat menanggapi sebagai berikut;
4. Bahwa dalil Penggugat poin 2 adalah dalil yang harus dibuktikan lebih lagi oleh Penggugat apakah objek sengketa adalah milik Penggugat atau hanya sebatas keterangan yang semu dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa.
5. Bahwa terhadap dalil Poin 3 gugatan Penggugat, maka Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :
6. Bahwa dalil poin 3 gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur atau merupakan dalil yang mengada gada, bahwa Penggugat

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan dalam dalilnya suatu dusun perusahaan adat tetapi objek sengketa yang di tuntut oleh Penggugat adalah sertifikat Hak milik Nomor 366 Tahun 1990 atas nama Tergugat 1 dan tanpa dengan jelas menyatakan secara tegas seberapa luas dusun perusahaan adat tersebut sebagai objek yang dikuasai atau ditempati para Tergugat.

7. Bahwa terhadap dalil Poin 4 Gugatan Penggugat akan Para Tergugat tanggap sebagai berikut :
8. Bahwa dalil poin 4 gugatan Penggugat harus membuktikan apakah Penggugat sebagai pemilik objek sengketa atau pihak lain sebagai pemilik sengketa, bahwa Penggugat sangat mengetahui kepemilikan tanah hak adat perusahaan yang melekat hukum adatnya sehingga Penggugat harus membuktikan kepemilikan hak atas tanah adat tersebut. Apakah keterangan merupakan bukti kepemilikan hak adat atas tanah adat perusahaan. Sehingga oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo harus menolak dalil poin 4 gugatan Penggugat.
9. Bahwa terhadap dalil poin 5 dan 6 gugatan Penggugat para Tergugat tanggap sebagai berikut :
10. Bahwa para Tergugat mempersilahkan Pengguga membuktikannya sebagai pihak yang mendalilkan pada gugatan Penggugat.
11. Bahwa terhadap poin 7 dalil gugatan Penggugat akan kami tanggap sebagai berikut : bahwa dalil poin 7 gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada tanpa dasar hukum, bahwa ganti rugi terhadap Penggugat tanpa dasar secara rinci sehingga Penggugat mengalami kerugian secara materiil yang harus di gantikan oleh para Tergugat 6,18,19,20,22,23 dan 24,27,31 pada poin 7.2 gugatan Penggugat. Oleh karenanya patutlah di tolak dalil poin 7 ini oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
12. Sita jaminan, oleh Majelis Hakim Yang Mulia patutlah untuk menolaknya disebabkan bertentangan dengan SEMA NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG SITA JAMINAN serta SEMA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PUTUSAN PROVISIONIL.
13. Bahwa terhadap Poin 9 gugatan, yang berisi permintaan agar putusan dijalankan terlebih dahulu adalah permintaan yang mengada-ada dan



para Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang megadili dan memeriksa perkara a quo agar menolaknya.

14. Bahwa apabila ada dalil Gugatan Penggugat yang belum atau tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, bukan berarti Para Tergugat mengakuinya, akan tetapi Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Yang Mulia, agar memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Yang Memeriksa, dan Mengadili Perkara a quo, agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat 6, 18, 19, 20, 22, 23 dan 24, 27, 31 untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima [*Niet Ontvankelijk Verklaard*].
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara a quo tidak terlepas dari produk hukum yang diterbitkan oleh Turut Tergugat berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 366/Kelurahan Lateri atas nama Musa Watimena tanggal 16 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 107/1984 Tanggal 26 Maret 1984 luas 13.870 M2.
2. Bahwa sebelumnya Sertipikat a quo diterbitkan pertama kali pada tanggal 16 Januari 1990 dan berdasarkan Berita Acara tanggal 14 Juli



2008 No. 630-31 diterbitkan Sertipikat Pengganti yang kedua karena hilang.

3. Bahwa Sertipikat dalam perkara *a quo* telah diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat *a quo* membuktikan bahwa segala bentuk aspek administrasi oleh pemegang hak telah terpenuhi, maka apabila Penggugat mendalilkan dalam gugatannya penerbitan sertipikat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat pada point 6 halaman 4 tersebut, Turut Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat tersebut dikarenakan Turut Tergugat menjalankan apa yang diamanatkan didalam aturan Perundang-undangan yang mana *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)"*.
5. Bahwa Turut Tergugat akan menanggapi Gugatan Penggugat Point 6 Halaman 4 sebagai berikut:
 - Bahwa Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 366/Kelurahan Lateri atas nama Musa Watimena tanggal 16 Juli 2008 telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah : *"Penerbitan sertipikat pengganti* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. Dan *Pasal 59 Ayat (3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada*

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.



yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru”;

- Bahwa point 1 diatas tercatat dalam pencatatan Buku Tanah Hak Milik Nomor 366/Kelurahan Lateri atas nama Musa Watimena tanggal 16 Juli 2008 sebagaimana dengan Berita Acara tanggal 14 Juli 2008 No. 630-31 dengan telah diumumkan melalui media masa Harian Umum Mimbar Maluku No. 81/Thn I/I/2008, maka dalil Penggugat yang menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 366/Lateri tanggal 1990 telah disita oleh Kepolisian Daerah Maluku disebabkan masalah pidana yang hal ini tidak pernah dibuktikan disaat pengumuman atas Tanah Sertipikat *a quo*;
 - Bahwa terpenuhi syarat dan ketentuan dalam proses penerbitan Sertipikat Pengganti tentu dibuktikan dengan ditandatangani penerbitan sertipikat pengganti tersebut oleh saudara Alexius Anaktototy yang bertindak selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon saat itu dan sekarang sebagai Kuasa Penggugat.
6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Turut Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2018/PN.Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Primair :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 366/Kelurahan Lateri atas nama Musa Watimena tanggal 16 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 107/1984 Tanggal 26 Maret 1984 luas 13.870 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusannya yaitu Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Amb. tanggal 16 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 9.569.000.- (sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon No. 01/Pdt.G/2018/PN.Amb. yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018 telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Amb. masing-masing kepada Para Terbanding/Tergugat, V, VII, VIII, XVII, XXIX, XXXII, XXXIII, dan Turut Terbanding/Turut Tergugat;
2. Risalah Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh LA JAMAL, SH. Panitera Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Banding/Pdt.G/2018/PN.Amb. yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2018 DR. HI. ZAENAL ABDUL RAHMAN RUMALEAN, SH.,MH selaku kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pdt.G/2018 /PN.Amb. tanggal 16 Oktober 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Lorina Pesulima, SH Jurusita Pengadilan Negeri Ambon No.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt.G/2018/PN.Amb. yang menerangkan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Terbanding I/semula Tergugat I (telah meninggal dunia/ahli waris tidak mau tanda tangan), pada tanggal 2 Nopember 2018;
- Kuasa Terbanding II/Semula Tergugat II, III, IV, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XX dan XXX pada tanggal 16 Nopember 2018,
- Kuasa Terbanding III/Semula Tergugat VI, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XVII, dan XXXI;
- Terbanding IV/semula Tergugat V tanggal 7 Nopember 2018;
- Terbanding V/semula Tergugat VII tanggal 14 Nopember 2018;
- Terbanding VI/semula Tergugat VIII tanggal 7 Nopember 2018;
- Terbanding VII/semula Tergugat XVII tanggal 7 Nopember 2018;
- Terbanding VIII/semula Tergugat XXI tanggal 7 Nopember 2018;
- Terbanding IX/semula Tergugat XXV tanggal 7 Nopember 2018;
- Terbanding X/semula Tergugat XXVI tanggal 7 Nopember 2018;
- Terbanding XI/semula Tergugat XXVIII tanggal 7 Nopember 2018;
- Terbanding XII/semula Tergugat XXIX tanggal 7 Nopember 2018;
- Terbanding XIII/semula Tergugat XXXI tanggal 7 Nopember 2018;
- Terbanding XIV/semula Tergugat XXXII tanggal 7 Nopember 2018;
- Terbanding XV/semula Tergugat XXXIII tanggal 7 Nopember 2018;
- Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 31 Desember 2018

4. Memori banding tertanggal 29 Nopember 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 3 Desember 2018 telah diserahkan salinan resminya masing-masing kepada :

- Terbanding I/semula Tergugat I (telah meninggal dunia/ahli waris tidak mau tanda tangan), pada tanggal 10 Desember 2018;
- Kuasa Terbanding II/Semula Tergugat II, III, IV, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XX dan XXX pada tanggal 10 Desember 2018;
- Kuasa Terbanding III/Semula Tergugat VI, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XVII, dan XXXI, pada tanggal 10 Desember 2018;
- Terbanding IV/semula Tergugat V tanggal 12 Desember 2018;
- Terbanding V/semula Tergugat VII tanggal 12 Desember 2018;
- Terbanding VI/semula Tergugat VIII tanggal 12 Desember 2018;
- Terbanding VII/semula Tergugat XVII tanggal 12 Desember 2018;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terbanding VIII/semula Tergugat XXI tanggal 12 Desember 2018;
 - Terbanding IX/semula Tergugat XXV tanggal 17 Desember 2018;
 - Terbanding X/semula Tergugat XXVI tanggal 17 Desember 2018;
 - Terbanding XI/semula Tergugat XXVIII tanggal 12 Desember 2018;
 - Terbanding XIII/semula Tergugat XXXI tanggal 12 Desember 2018;
 - Terbanding XIV/semula Tergugat XXXII tanggal 12 Desember 2018;
 - Terbanding XV/semula Tergugat XXXIII tanggal 12 Desember 2018;
 - Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 14 Januari 2019;
5. Kontra memori banding tertanggal 17 Desember 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II/Semula Tergugat II, III, IV, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XX dan XXX, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 17 Desember 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Januari 2019;
6. Kontra memori banding tertanggal 19 Desember 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III/Semula Tergugat VI, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XVII, dan XXXI, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 20 Desember 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Januari 2018;
7. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Lorina Pesulima, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 01/Pdt.G/2018/PN.Amb. masing-masing kepada :
- Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 9 Januari 2019,
 - Terbanding I/semula Tergugat I (telah meninggal dunia/ahli waris tidak mau tanda tangan), pada tanggal 10 Desember 2018;
 - Kuasa Terbanding II tanggal 10 Desember 2018,
 - Kuasa Terbanding III tanggal 10 Desember 2018,
 - Terbanding IV/semula Tergugat V tanggal 12 Desember 2018;
 - Terbanding V/semula Tergugat VII tanggal 12 Desember 2018;
 - Terbanding VI/semula Tergugat VIII tanggal 12 Desember 2018;
 - Terbanding VII/semula Tergugat XVII tanggal 12 Desember 2018;
 - Terbanding VIII/semula Tergugat XXI tanggal 12 Desember 2018;
 - Terbanding IX/semula Tergugat XXV tanggal 7 Nopember 2018;
 - Terbanding X/semula Tergugat XXVI tanggal 27 Nopember 2018;
 - Terbanding XI/semula Tergugat XXVIII tanggal 12 Desember 2018;
 - Terbanding XII/semula Tergugat XXIX tanggal 17 Desember 2018;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.



- Terbanding XIII/semula Tergugat XXXI tanggal 12 Desember 2018;
- Terbanding XIV/semula Tergugat XXXII tanggal 12 Desember 2018;
- Terbanding XV/semula Tergugat XXXIII tanggal 12 Desember 2018;
- Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 14 Januari 2019 yang menerangkan dimana kepada para pihak masing - masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 16 Oktober 2018, Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN Amb, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama keberatan dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan kuasa hukum tersebut tidak cukup beralasan mengingat Tergugat I sebagai Tergugat utama dalam perkara a quo telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tidak dapat dibenarkan menetapkan orang yang telah meninggal dunia sebagai Tergugat, karena menyangkut masalah domisili, menyangkut penandatanganan surat panggilan sidang yang harus dilakukan oleh yang namanya tercantum dalam surat gugatan, terkait dengan legal standing kehadiran yang bersangkutan dalam persidangan juga harus sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat gugatan, seandainyaapun ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya yang hadir dalam persidangan tidak akan diterima oleh Majelis Hakim jika tidak ada surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat secara formal, dengan demikian keberatan kuasa hukum Penggugat/Pembanding seperti yang disampaikan dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, dan putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 16 Oktober 2018, Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Amb dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam putusan hakim tingkat pertama gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara oleh karena putusan dikuatkan maka sejalan dengan hal tersebut para Penggugat/Pembanding juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Amb. tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari, Senin tanggal 4 Pebruari 2019 oleh kami I GEDE MAYUN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, DR. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum. dan MARUDUT BAKARA, S.H. masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 3/PDT/2019/PT AMB, tanggal 17 Januari

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari, Rabu tanggal 6 Pebruari 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh JACOB HENGST., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
ttd.
DR. BERLIAN NAPITUPULU, S.H. MHum.
ttd.
MARUDUT BAKARA, S.H.

Hakim Ketua,
ttd.
I GEDE MAYUN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
JACOB HENGST.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Proses : Rp134.000,00
- J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, S.H.
NIP. 19620202 198603 1 006.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT AMB.